



PUTUSAN

No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **M. ALIF ARYA SAPUTRA bin MUH. ARSYAD**
Nomor identitas : 7306082810000010
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Mangka Dg. Bombing kel. Bonto-bontoa Somba
opu Kab.Gowa
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : Sma (tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai tanggal 19 Agustus 2023 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai tanggal 28 September 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke-I, sejak tanggal 29 September 2023 sampai tanggal 28 Oktober 2023 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Ke-II, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai tanggal 27 November 2023 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2023 sampai tanggal 26 November 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 22 November 2022 sampai tanggal 21 Desember ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai sekarang ;

Dipersidangan, terdakwa didampingi oleh Syamsul Alam, SH. MH., dkk., Advokat/Penasehat Hukum POS BAKUM Pengadilan Negeri Makassar, sesuai Penetapan Majelis Hakim No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks. tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa M. Alif Arya Saputra Bin Muh. Arsyad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara bersama-sama memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. Alif Arya Saputra Bin Muh. Arsyad** dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiaier 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisikan 14 (empat belas) sachet plastic klip kecil berisikan tembakau sintetis dengan berat 8,5057 gram dan berat akhir 8,0257;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang warna biru berisi tembakau sintetis dengan berat awal 7,3268 gram dan berat akhir 7,2756 gram;
 - 4 (empat) sachet plastic sedang berisi tembakau biasa dengan berat awal 22.4812 gram dan berat akhir 22,2807 gram;
 - 1 (satu) bungkus berisi saset kosong;
 - 1 (satu) botol plastic bekas sintetis;
 - 2 (dua) buah alat semprot;
 - 1 (satu) buah timbangan digital (skill);
 - 1 (satu) pics kertas paper;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin

6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada terdakwa hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 17 November 2023, telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dengan **dakwa** sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa Muh. Alif Arya Saputra Bin Muh. Arsyad** bersama-sama dengan **Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan jalan waduk kec. manggala Kota Makassar atau pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 juli 2023 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi M. Irsal Hidayat alias Ical Bin Burhanuddin memesan cairan bibit tembakau sintesis melalui aplikasi Instagram ke akun Instagram @peacecompany99 dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin mengirimkan uang ke rekening yang dikirimkan oleh akun Instagram @peacecompany99. Selanjutnya akun Instagram @peacecompany99 mengirimkan Saksi M. Irsal Hidayat alias Ical Bin Burhanuddin titik lokasi pengambilan cairan bibit tembakau sintesis dan Saksi M. Irsal Hidayat alias Ical Bin Burhanuddin menelpon dengan Terdakwa lalu mengatakan “temani saya dulu ke paccingongan ambil maps. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin bersama-sama Terdakwa menuju ke jalan paccinongan kab. Gowa, lalu Saksi M. Irsal Hidayat alias Ical Bin Burhanuddin menemukan 1 (satu) buah botol sesuai dengan foto yang di kirimkan akun Instagram @peacecompany99 selanjutnya Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin bersama dengan Terdakwa singgah di salah satu warung di jalan manggarupi kab. Gowa dan membeli tembakau biasa sebanyak 50 gram dengan harga Rp. 13.000.- (tiga belas ribu rupiah) kemudian Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin dan Terdakwa pulang ke rumah Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin.

Hal 3 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin membuka sebagian tembakau biasa lalu menyembrotkan cairan bibit tembakau sintetis ke atas tembakau lalu dibiarkan kering. Setelah itu Terdakwa memasukkannya ke dalam 14 (empat belas) plastic sachet kecil dan 1 (satu) plastic sachet besar dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal melalui akun Instagram dan memesan 1 (satu) sachet narkoba jenis tembakau sintetis sehingga Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin menyuruh orang tersebut untuk bertemu di jalan waduk kec. Manggala kota makassar. Sekitar pukul 21.00 wita Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin dan Terdakwa menuju ke jalan waduk kec. Manggala kota makassar kemudian Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin menyimpan 1 (Satu) sachet plastic berisi tembakau sintetis di bawah pohon lalu Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin mengirimkan lokasi penempelan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kepada pembeli dan pada saat Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin dan Terdakwa sedang menunggu datang Saksi Tudi Restu, Saksi Yusrival Ilham beserta timresnarkoba polrestabes makassar melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin dan Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) sachet plastic berisikan tembakau sintetis yang disimpan di kantong celana sebelah kanan Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin. kemudian dilakukan pemeriksaan dan Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin mengakui masih memiliki narkoba jenis tembakau sintetis di rumahnya. Sehingga dilakukan penggeledahan di rumah Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin di jalan manggarupi kec. Somba opu kab. Gowa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisi 14 (empat belas) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis, 1 (satu) plastic sedang warna biru berisi tembakau sintetis, 4 (empat) sachet plastic sedang berisi tembakau biasa, 1 (Satu) bungkus berisi sachet kosong dan 1 (satu) botol plastic (bekas botol cairan sintetis). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin dan dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3180/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I

Hal 4 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUKENA S.I.K selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam) belas sachet plastic berisi daun kering dengan berat awal 8,5057 gram dan berat akhir 8,0257 gram dan 1 (satu) sachet plastic warna biru berisi daun kering dengan berat awal 7,3268 gram dan berat akhir 7,2756 gram adalah positif mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Muh. Alif Arya Saputra Bin Muh. Arsyad** bersama-sama dengan **Saksi M. Irsal Hidayat Alias Ical Bin Burhanuddin (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan waduk Kec. Manggala Kota Makassar atau pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, ketika Tim Satresnarkoba Polresta Kota Makassar sedang melakukan patroli, Saksi TUDI RESTU, Saksi YUSRIVAL ILHAM dan tim melihat Terdakwa dan Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN sedang berdiri dengan gerakan mencurigakan sehingga Saksi TUDI RESTU dan Saksi YUSRIVAL ILHAM mendekati Terdakwa dan Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN. kemudian Saksi TUDI RESTU dan Saksi YUSRIVAL ILHAM

Hal 5 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (Satu) sachet plastic berisikan tembakau sintetis yang disimpan di kantong celana sebelah kanan Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN . Kemudian dilakukan pemeriksaan dan Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN mengakui masih memiliki narkoba jenis tembakau sintetis di rumahnya. Sehingga dilakukan pengeledahan di rumah Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN di jalan manggarupi kec. Somba opu kab. Gowa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisi 14 (empat belas) sachet plastic kecil berisi tembakau sintetis, 1 (satu) plastic sedang warna biru berisi tembakau sintetis, 4 (empat) sachet plastic sedang berisi tembakau biasa, 1 (Satu) bungkus berisi sachet kosong dan 1 (satu) botol plastic (bekas botol cairan sintetis). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3180/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulsel yang pada pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 16 (enam) belas sachet plastic berisi daun kering dengan berat awal 8,5057 gram dan berat akhir 8,0257 gram dan 1 (satu) sachet plastic warna biru berisi daun kering dengan berat awal 7,3268 gram dan berat akhir 7,2756 gram adalah positif mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah jelas, mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Hal 6 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi TUDI RESTU**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri saksi ICAL dan terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 22. 00 wita bertempat di Jl. Waduk kec. Manggala kota Makassar tepatnya dipinggir waduk.
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap saksi ICAL dan terdakwa, saksi berteman menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kecil yang berisikan diduga tembakau sintetis dikantong celana sebelah kanan saksi ICAL dan 1 (satu) saset plastik kecil berisi diduga tembakau sintetis tepatnya dibawah pohon yang tidak jauh dari saksi ICAL pada saat itu, kemudian ia saksi ICAL mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang baru saja disimpan dibawah pohon dengan maksud akan dijualnya sehingga saat itu saksi berteman langsung mengamankan saksi ICAL bersama dengan terdakwa dan setelah saksi berteman melakukan interogasi terhadap saksi ICAL dan terdakwa kalau narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diperoleh atau didapatkan bersama dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 20. 00 wita bertempat di Jalan. Paccinongan kab. Gowa tepatnya didalam lorong, dimana sebelumnya bibit sintetis tersebut di campur ke tembakau tersebut dan saksi ICAL menjelaskan kalau dirumahnya tepatnya didalam kamarnya masih menyimpan tembakau sintetis sehingga saat itu saksi berteman melakukan pengembangan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoernah berisi 14 (empat belas) saset plastik kecil berisi tembakau sintetis, 1 (satu) saset plastik sedang warna biru berisi tembakau sintetis, 4 (empat) saset plastik sedang berisi tembakau biasa, 1 (satu) bungkus berisi saset kosong dan 1 (satu) batang botol plastik (bekas sintetis) kemudian menunjukkan petugas kepolisian kalau di kamar kost di Jalan. Manggarupi kec. Sombaopu kab. Gowa telah menyimpan barang berupa : 2 (dua) buah alat semprot, 1 (satu) buah skill dan 1 (satu) pisc kertas papir, kemudian saksi ICAL mengakui kepada petugas kepolisian kalau kesemua barang bukti tersebut diakui miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Hal 7 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi YUSRIVAL ILHAM**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri saksi ICAL dan terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 22. 00 wita bertempat di Jl. Waduk kec. Manggala kota Makassar tepatnya dipinggir waduk.
- Bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap saksi ICAL dan terdakwa, saksi berteman menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kecil yang berisikan diduga tembakau sintetis dikantong celana sebelah kanan saksi ICAL dan 1 (satu) saset plastik kecil berisi diduga tembakau sintetis tepatnya dibawah pohon yang tidak jauh dari ICAL pada saat itu, kemudian saksi ICAL mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang baru saja disimpan dibawah pohon dengan maksud akan dijualnya sehingga saat itu saksi berteman langsung mengamankan saksi ICAL bersama dengan terdakwa dan setelah saksi berteman melakukan interogasi terhadap saksi ICAL dan terdakwa kalau narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diperoleh atau didapatkan bersama dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 20. 00 wita bertempat di Jalan. Paccinongan kab. Gowa tepatnya didalam lorong, dimana sebelumnya bibit sintetis tersebut di campur ke tembakau tersebut dan saksi ICAL menjelaskan kalau dirumahnya tepatnya didalam kamarnya masih menyimpan tembakau sintetis sehingga saat itu saksi berteman melakukan pengembangan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoernah berisi 14 (empat belas) saset plastik kecil berisi tembakau sintetis, 1 (satu) saset plastik sedang warna biru berisi tembakau sintetis, 4 (empat) saset plastik sedang berisi tembakau biasa, 1 (satu) bungkus berisi saset kosong dan 1 (satu) batang botol plastik (bekas sintetis) kemudian menunjukkan petugas kepolisian kalau di kamar kost di Jalan. Manggarupi kec. Sombaopu kab. Gowa telah menyimpan barang berupa : 2 (dua) buah alat semprot, 1 (satu) buah skill dan 1 (satu) pisc kertas papir, kemudian saksi ICAL mengakui kepada petugas kepolisian kalau kesemua barang bukti tersebut diakui miliknya.
- Bahwa barang bukti berupa tembakau sintetis tersebut diperoleh atau didapatkan dengan cara membeli 1 (satu) botol bibit sintetis melalui akun instagram @peacecompeny99 dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 20. 00

Hal 8 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita bertempat di Jalan. Paccinongan kab. Gowa dengan cara disimpan atau ditempel didalam lorong sedangkan untuk tembakau tersebut diperoleh atau didapatkan dengan cara membeli di Jalan. Manggarupi kab. Gowa tepatnya disalah satu warung dengan harga sebesar Rp. 13. 000. (tiga belas ribu rupiah) sebanyak 50 gram dan selanjutnya bibit sintetis tersebut disemprotkan ke tembakau.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan tidak keberatan ;

3. **Saksi IRSAL HIDAYAT Als ICAL Bin BURHANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 25 Juli 2023 sekitar jam 22. 00 wita, bertempat di Jl. Waduk kec. Manggala kota Makassar tepatnya di pinggir waduk, saksi diamankan oleh polisi dalam dugaan kasus narkoba.
- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian dalam dugaan kasus narkoba, saksi bersama dengan terdakwa (teman saksi).
- Bahwa saksi jelaskan untuk barang bukti berupa : tembakau tersebut saksi membelinya di Jalan. Manggarupi kec. Sombaopu kab. Gowa dengan harga sebesar Rp. 13.000,- sebanyak 50 (lima puluh) gram sedangkan sintetisnya saksi memperoleh atau mendapatkan melalui akun instagram @peacecompeny99 dengan cara membelinya seharga Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol atau bibitnya berisi 5 ML.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 20. 00 wita bertempat di Jalan. Paccinongan kab. Gowa tepatnya didalam lorong saksi telah memperoleh atau mendapatkan 1 (satu) botol bibit sintetis tersebut dengan cara membelinya dengan harga sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun instagram @peacecompeny99 tersebut.
- Bahwa cara saksi memperoleh atau mendapatkan 1 (satu) botol bibit sintetis tersebut melalui akun instagram @peacecompeny99 yakni mengirim ataun mentransfer uang sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Jago atas nama ANDI PANGERAN setelah itu saksi dikirimkan gambar atau lokasi yakni di jalan Paccinongan kab. Gowa tepatnya didalam lorong.
- Bahwa proses atau cara pada saat memberikan sintetis tersebut ke tembakau biasa yakni dengan cara menyemprotnya sampai bercampur dan sekitar 1 jam kemudian tembakau yang telah saksi semprot tersebut saksi masukkan ke dalam saset agar supaya sintetisnya tidak berkurang setelah disemprot.

Hal 9 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu saksi menjual narkoba jenis tembakau sintetis
- Bahwa saksi jelaskan kalau proses atau cara pada saat saksi menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yakni melalui akun instagram @mugiwara milik saksi dan apabila ada yang memesan atau membeli saksi bersama dengan terdakwa pergi menyimpannya atau menempelnya setelah itu lokasi tempat saksi menyimpan tembakau sintetis tersebut saksi kirimkan.
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh atau dapatkan dimana saksi telah menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yakni saksi membeli bibit sintetis seharga Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 ML kemudian saksi membeli tembakau biasa sebanyak 50 gram dengan harga sebesar Rp. 13. 000,- (tiga belas ribu rupiah) dan setelah tembakau sintetis tersebut telah habis saksi jual berjumlah sebesar Rp. 1. 200. 00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang saksi peroleh diluar modal saksi yakni sekitar Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa peranan saksi sebagai pemilik sedangkan peranan terdakwa yakni selalu menemani saksi mengambil dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak beberat ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan telah didengar juga keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa sementara dirumah tidak lama kemudian saksi ICAL menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa "Temani terdakwa dulu ke paccinongan ambil maps" yang mana Terdakwa sudah mengetahui kalau yang akan diambil tersebut adalah bibit sintetis karena setiap saksi ICAL mengambil bibit sintetis Terdakwa bersama-sama dengannya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksis ICAL berboncengan menuju ke Jalan. Paccinongan kab. Gowa tepatnya didalam lorong setelah sampai saat itu saksi ICAL mengambil botol berisi bibit sintetis tersebut, setelah itu Terdakwa bersama ICAL langsung pergi kemudian singgah di Jalan. Manggarupi kab. Gowa tepatnya disalah satu warung dan membeli tembakau biasa sebanyak 50 gram dengan harga sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi ICAL

Hal 10 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumahnya setelah sampai saksi ICAL menyemprot sintetis tersebut ke tembakau dan Terdakwa yang menjaganya, kemudian saksi ICAL membaginya menjadi 14 (empat belas) saset plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) sasetnya dan 1 (satu) saset plastik sedang warna biru dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selebihnya tembakau biasa tersebut sebanyak 4 (empat) saset plastik disimpan karena belum disemprot dengan sintetis tersebut, sekitar jam 23. 45 wita Terdakwa bersama dengan saksi ICAL tidur dan pada hari minggu sampai hari senin Terdakwa bersama saksi ICAL tidak kemana-mana dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 17.00 wita saksi ICAL dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal melalui akun instagram dan mau membeli tembakau sintetis dan janji bertemu di Jalan. Waduk kec. Manggala kota Makassar tepatnya dipinggir waduk, sekitar jam 21.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi ICAL menuju ke Jalan. Waduk kec. Manggala kota Makassar dengan maksud untuk memberikan atau menyerahkan tembakau sintetis tersebut kemudian saksi ICAL mengambil 2 (dua) saset plastik kecil berisi tembakau sintetis, setelah sampai saat itu saksi ICAL menyimpan 1 (satu) saset plastik kecil berisi tembakau sintetis tersebut dibawa pohon sedangkan 1 (satu) saset plastik kecil berisi tembakau sintetis tersebut disimpan dikantong celana sebelah kanannya dan pada saat Terdakwa bersama dengan saksi ICAL menunggu ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman mendekati Terdakwa bersama dengan saksi ICAL kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan saksi ICAL sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" dimana saat itu salah satu dari petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kecil berisi tembakau sintetis tersebut dikantong celana sebelah kanan saksi ICAL dan selanjutnya mengamankan hand phone saksi ICAL dimana saat itu di maps ditemukan kalau 1 (satu) saset plastik kecil berisi tembakau sintetis yang saksi ICAL telah menyimpannya dibawah pohon kemudian mengambilnya dan mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya dan dilakukan pengembangan dirumah saksi ICAL tepatnya didalam kamar petugas kepolisian kembali menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoernah berisi 14 (empat belas) saset plastik kecil berisi tembakau

Hal 11 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



sintetis, 1 (satu) saset plastik sedang warna biru berisi tembakau sintetis, 4 (empat) saset plastik sedang berisi tembakau biasa, 1 (satu) bungkus berisi saset kosong dan 1 (satu) batang botol plastik (bekas sintetis), kemudian saksi ICAL menunjukkan petugas kepolisian kalau di kamar kost saksi ICAL di Jalan. Manggarupi kec. Sombaopu kab. Gowa ia ICAL telah menyimpan barang berupa : 2 (dua) buah alat semprot, 1 (satu) buah skill dan 1 (satu) pisc kertas papir kemudian ICAL mengakui kepada petugas kepolisian kalau kesemua barang bukti tersebut adalah miliknya dimana narkoba sintetis tersebut diperoleh atau dapatkan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 20. 00 wita bertempat di Jalan. Paccinongan kab. Gowa tepatnya didalam lorong saksi ICAL telah memperoleh atau mendapatkan 1 (satu) botol bibit sintetis tersebut dengan cara membelinya dengan harga sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui akun instagram @peacecompeny99 dengan maksud akan dijual kembali, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ICAL dan kesemua barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polrestabes Makassar guna untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

- **KESATU**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

ATAU

- **KEDUA**, Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan kumulatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dimana dari rumusan pasal-pasal dakwaan primair tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang ;**
- **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
- **Turut Serta (bersama-sama) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman ;**

Hal 12 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadi tumpang tindih atau pengulangan dalam membahas/mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur-unsur pasal pada dakwaan Kesatu, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu dan berturut-turut yaitu **kesatu** unsur Setiap orang, **kedua** unsur turut serta (bersama-sama) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan **ketiga** unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan, apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsure “setiap orang” ini sama/identik dengan unsure “barang siapa” dalam tindak pidana umum, sehingga pengertian unsure barang siapa tersebut diambil alih sebagai pengertian unsure setiap orang, dengan demikian pengertian “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitasnya terdakwa dengan identitasnya yang tersebut pada surat dakwaan (dakwaan) Penuntut Umum, dimana ternyata benar bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dipersidangan ternyata tidak ternyata bagi terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh Undang-undang atau Hukum dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukan, untuk itu unsure “setiap orang” ini telah terbukti/terpenuhi ;

2. Unsur Turut serta (bersama-sama) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbentuk alternative, dimana tidak semua harus dibuktikan atau terbukti sebab salah satu sub unsur pada unsur tersebut sudah terbukti (apakah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman), maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

Hal 13 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada persesuaian satu dengan yang lain serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3180/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA S.I.K selaku Kepala bidang Labfor Polda Sulsel, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan waduk Kec. Manggala Kota Makassar, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN (dilakukan penuntutan terpisah) memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis ;
- Bahwa kejadian itu diketahui berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, ketika Tim Satresnarkoba Polrestabes Kota Makassar sedang melakukan patroli, Saksi TUDI RESTU, Saksi YUSRIVAL ILHAM dan tim melihat Terdakwa dan Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN sedang berdiri dengan gerakan mencurigakan sehingga Saksi TUDI RESTU dan Saksi YUSRIVAL ILHAM mendekati Terdakwa dan Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN. kemudian Saksi TUDI RESTU dan Saksi YUSRIVAL ILHAM melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) sachet plastic berisikan tembakau sintesis yang disimpan di kantong celana sebelah kanan Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN mengakui masih memiliki narkotika jenis tembakau sintesis di rumahnya. Sehingga dilakukan penggeledahan di rumah Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN di jalan manggarupi kec. Somba opu kab. Gowa dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampurna berisi 14 (empat belas) sachet plastic kecil berisi tembakau sintesis, 1 (satu) plastic sedang warna biru berisi tembakau sintesis, 4 (empat) sachet plastic sedang berisi tembakau biasa, 1 (Satu) bungkus berisi sachet kosong dan 1 (satu) botol plastic (bekas botol cairan sintesis). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN dibawa ke Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti berupa 16 (enam) belas sachet plastic berisi daun kering

Hal 14 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



dengan berat awal 8,5057 gram dan berat akhir 8,0257 gram dan 1 (satu) sachet plastic warna biru berisi daun kering dengan berat awal 7,3268 gram dan berat akhir 7,2756 gram adalah positif mengandung MDMA-4en PINACA ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ICAL dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana ternyata bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi ICAL telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena sub unsur dari unsur ke-dua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dimaksud yaitu sub unsur memiliki, menyimpan dan menguasai secara bersama-sama atau turut serta telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan pula bahwa unsur ke-dua ini terpenuhi/terbukti pula ;

3. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak melawan hukum" maksudnya adalah *"tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata sesuai dengan pengakuan terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi ICAL memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ICAL memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua tersebut, oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Hal 15 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut di peroleh dengan cara jual beli dan akan dijual ;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) KUH-Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALIF ARYA SAPUTRA bin MUH. ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Turut Serta (bersama-sama) Memiliki, Menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ALIF ARYA SAPUTRA bin MUH. ARSYAD** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;

Hal 16 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna berisikan 14 (empat belas) sachet plastic klip kecil berisikan tembakau sintetis dengan berat 8,5057 gram dan berat akhir 8,0257;
 - 1 (satu) sachet plastik sedang warna biru berisi tembakau sintetis dengan berat awal 7,3268 gram dan berat akhir 7,2756 gram ;
 - 4 (empat) sachet plastic sedang berisi tembakau biasa dengan berat awal 22.4812 gram dan berat akhir 22,2807 gram ;
 - 1 (satu) bungkus berisi saset kosong ;
 - 1 (satu) botol plastic bekas sintetis ;
 - 2 (dua) buah alat semprot ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital (skill) ;
 - 1 (satu) pics kertas paper ;
 - 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IRSAL HIDAYAT alias ICAL bin BURHANUDDIN ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di Makassar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami FRANKLIN B. TAMARA,SH,MH selaku Ketua Majelis, DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.MH., dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA, SH.MH. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh KRISTIAN SIANUS, SH.MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh INDAH PUTRI JAYANTI BASRI, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.MH.
SH.MH.

FRANKLIN B.TAMARA.

Hal 17 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ALEXANDER JACOB TETELEPTA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN SIANUS, SH.

Hal 18 dari 18 Putusan Perkara Pidana No.1436/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)